

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Polres Lampung Barat dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah Lampung Barat dapat dilihat dari upaya yang dilakukan Polres Lampung Barat baik secara pre-emptif, preventif, maupun represif. Dalam upaya pre-emptif pihak kepolisian melakukannya dengan cara menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik kepada masyarakat melalui penyampaian pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) Lampung Barat di masjid-masjid, bhayangkara pembina, keamanan dan ketertiban masyarakat (bhabinkamtibmas) Lampung Barat *door to door*, dan penyuluhan hukum di kantor desa atau rumah tokoh masyarakat. Dalam upaya preventif pihak Lampung Barat melakukan patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan. Sedangkan dalam upaya represif pihak Lampung Barat secara bersama-sama dengan pihak kejaksaan dan pengadilan melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan sanksi pidana.
2. Adapun beberapa hambatan yang dihadapi pihak Lampung Barat dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian yaitu masyarakat tertutup

memberikan informasi, adanya pembackingan dari oknum-oknum tertentu dan pelaku melarikan diri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaliknya jika Kepolisian tegas dan berani dalam melimpahkan seluruh perkara yang ditanganinya sesuai proses hukum yang berlaku maka pelaku dan masyarakat pada umumnya terdorong untuk tidak melakukan tindak pidana perjudian.
2. Masyarakat hendaknya tidak tertutup dan lebih terbuka dalam memberikan informasi serta laporan kepada Kepolisian terkait tindak pidana perjudian yang terjadi di sekitar wilayah Lampung Barat, sehingga Kepolisian dapat segera bertindak guna meminimalisir terjadinya tindak pidana perjudian demi terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, damai dan tentram.